

# ABSTRAK

## PERUSAHAAN DAERAH.BPR BINTAN.DICABUT

NOMOR:5

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR ) BINTAN

### ABSTRAK

- bahwa untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan untuk memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Riau, maka dianggap perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN
- bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pembentukan, Permodalan, Pengurusan, Pembinaan dan Pengawasannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 1998; UU No.53 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2003; UU No.3 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU NO.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; KepmenOtda No.30 Tahun 2000; KepmenOtda No.44 Tahun 2000; KepmenOtda No.45 Tahun 2000; KepmenOtda No.46 Tahun 2000; KepGubBI No.6 Tahun 2004; Perda No.8 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan, Nama Tempat Kedudukan Dan Wilayah Kerja, Maksud Dan Tujuan, Tugas Dan Usaha, Modal, Saham-Saham, Pengurus Dan Pegawai, Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua, Rencana Kerja Dan Anggaran, Tahun Buku Dan Perhitungan Tahunan, Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih, Ketentuan Pidana Dan Ganti Rugi, Kerjasama, Pembinaan, Pembubaran Dan Likuidasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini DICABUT Dengan [PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT](#) Diubah dengan [Perda No. 6 Tahun 2007](#) dan [Perda No.7 Tahun 2013](#) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2005